



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJIANTO als ANTO Bin GASAN JAFAR;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MH Thamrin Rt. 24, Kel Bontang Baru, Kec. Bontang utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa SUJIANTO als ANTO Bin GASAN JAFAR ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., C.Me, beralamat di Jl. HOP 1 No.58 Perum PT. Badak Bontang, Kel. Satimpo, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUJianto ALS ANTO Bin GAsan JAFAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 2,6 (Dua Koma Enam) gram
  - 1 (Satu) lembar plastik klip
  - 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold
  - 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG

*Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **SUJianto Als ANTO Bin GAsan JAFAR**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 00:30 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau Jln. MH. Thamrin RT. 26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa SUJianto Als ANTO Bin GASAN JAFAR, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 00:30 WITA, bertempat di depan Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau Jln. MH. Thamrin RT. 26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 23.55 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, yang disimpan di bawah tangga Musholla TPI Tanjung Limau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang telah disebutkan, dan menemukan sebuah kotak rokok merk LA Bold berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu tepat di bawah tangga Musholla TPI Tanjung Limau. Kemudian terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut kedalam kantong motor dan bergegas kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, tepat di depan kantor TPI Tanjung Limau, terdakwa dihadang oleh sekelompok polisi berpakaian preman, yang selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
  - o 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold; kemudian diletakkan di dalam kantong sepeda motor Suzuki Lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;
  - o 1 (satu) lembar plastic klip;
  - o 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam merah maron Imei 1: 868435041104794; Imei 2: 868435041104786;
- Bahwa terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. RUDI, dan setiap transaksi tersebut maka terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika secara gratis dari Sdr. RUDI;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga setiap bungkus Narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh terdakwa yakni Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa juga mengkonsumsinya. Diakui terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor: 160/ 10909/ X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ERVIANTA NIK P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil: 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 0,35 gram
- Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: LS58DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, Tanggal 19 Oktober 2023, dengan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto akhir 0,0411 gram, atas nama terdakwa SUJianto Als ANTO Bin GASAN JAFAR, setelah diperiksa menggunakan metode B (Marquis, Mendeline, Simon) dan GC-MS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - o **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUJianto Als ANTO Bin GASAN JAFAR**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 00:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau Jln. MH. Thamrin RT. 26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa SUJianto Als ANTO Bin GASAN JAFAR, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 00:30 WITA, bertempat di depan Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau Jln. MH. Thamrin RT. 26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 23.55 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, yang disimpan di bawah tangga Musholla TPI Tanjung Limau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang telah disebutkan, dan menemukan sebuah kotak rokok merk LA Bold berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu tepat di bawah tangga Musholla TPI Tanjung Limau. Kemudian terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut kedalam kantong motor dan bergegas kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, tepat di depan kantor TPI Tanjung Limau, terdakwa dihadang oleh sekelompok polisi berpakaian preman, yang selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
  - o 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold; kemudian diletakkan di dalam kantong sepeda motor Suzuki Lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;
  - o 1 (satu) lembar plastic klip;
  - o 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam merah maron Imei 1: 868435041104794; Imei 2: 868435041104786;
- Bahwa terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. RUDI, dan setiap transaksi tersebut maka terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika secara gratis dari Sdr. RUDI;
- Bahwa harga setiap bungkus Narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh terdakwa yakni Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa juga mengkonsumsinya. Diakui terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor: 160/ 10909/ X/2023 tanggal 10 Oktober 2023

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon





yang ditandatangani oleh ERVIANTA NIK P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil: 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 0,35 gram

- Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: LS58DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, Tanggal 19 Oktober 2023, dengan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat netto akhir 0,0411 gram, atas nama terdakwa SUJianto Als ANTO Bin GASAN JAFAR, setelah diperiksa menggunakan metode B (Marquis, Mendeline, Simon) dan GC-MS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- o **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. TRI SUTRISNO Bin MUDIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi KEVIN, dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUJianto Als ANTO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita di depan kantor TPI tanjung limau Jl. MH Thamrin Rt. 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,.Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPTU M TRI SUTRISNO dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di TPI tanjung limau jalan MH Thamrin Rt.26 Kelurahan Bontang baru Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara Kota Bontang ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wita mencurigai salah satu orang yang sedang naik sepeda motor di TPI tanjung limau jalan MH Thamrin Rt.26 Kel Bontang Baru tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SUJianto Als ANTO kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan 9 bungkus Narkotika jenis Sabu di dalam 1 lembar plastik klip, dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold, di kantong dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG serta diamankan juga 1 unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 selanjutnya di bawa ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Sdr. SUJianto Als ANTO merupakan target operasi kepolisian polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau penelitian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RUDI, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat konsumsi Narkotika secara gratis dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki lets warna biru putih dengan Nopol KT 66748 DG, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 adalah yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat periksa 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 dan terdapat bukti komunikasi Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa bukan untuk menjual Narkotika jenis Sabu;

**2. KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi TRI dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUJianto Als ANTO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita di depan kantor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI tanjung limau Jl. MH Thamrin Rt. 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,.Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPTU M TRI SUTRISNO dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di TPI tanjung limau jalan MH Thamrin Rt.26 Kelurahan Bontang baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wita mencurigai salah satu orang yang sedang naik sepeda motor di TPI tanjung limau jalan MH Thamrin Rt.26 Kel Bontang Baru tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SUJIANTO Als ANTO kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan 9 bungkus Narkotika jenis Sabu di dalam 1 lembar plastik klip, dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold, di kantong dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG serta diamankan juga 1 unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 selanjutnya di bawa ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Sdr. SUJIANTO Als ANTO merupakan target operasi kepolisian polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau penelitian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RUDI, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat konsumsi Narkotika secara gratis dan mendapatkan uang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki lets warna biru putih dengan Nopol KT 66748 DG, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 adalah yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat periksa 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 dan terdapat bukti komunikasi Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa bukan untuk menjual Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat dan terlampir dalam berkas sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS58DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, Tanggal 19 Oktober 2023, dari Pusat Laboratorium Narkotika;

- Berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 160/ 10909/ X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEVIN, Saksi TRI dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita di depan kantor TPI tanjung limau Jl. MH Thamrin Rt. 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. setelah mengambil 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (Satu) lembar plastik klip dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 23.50 wita Terdakwa di hubungi Sdr. IPON yang mengatakan nanti ada pekerjaan, nanti ada yang telepon kamu tolong di angkat kemudian sekitar 5 menit ada orang telpon yaitu Sdr. RUDI dan waktu itu Sdr. RUDI bilang ke Terdakwa *"bisa minta tolong kah dek ini ada barang 9 bungkus aja dek tolong ambilkan di pelabuhan TPI tanjung limau di bawah tangga mushola dari 9 itu 2 bungkus untuk kamu"* selanjutnya Terdakwa pergi ke TPI tanjung limau sesampai di TPI tanjung limau Terdakwa mutar mencari kotak rokok LA Bold dan ketemu di bawah tangga mushola selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kantong dashboard sepeda motor yang Terdakwa pakai selanjutnya ketika Terdakwa mau arah pulang rumah dan waktu itu di depan kantor TPI Terdakwa di hadang oleh polisi berpakaian preman dan di geledah badan/pakaian Terdakwa dan di temukan 9 bungkus Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok merk LA Bold sebanyak 9 bungkus di kantong sepeda motor merk suzuki lets warna biru putih dengan Nopol KT 6748 DG, 1 lembar plastik klip, 1 unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 semua barang yang di sita polisi tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa barang dimaksud adalah Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana 9 bungkus bahan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan nanti jika Sdr. RUDI kasih info jika ada yang membeli Terdakwa di suruh mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Harga 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil di bawah tangga mushola TPI tanjung limau kata Sdr. RUDI seharga Rp.150.000,- per 1 bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali di suruh Sdr. RUDI untuk mengambil bahan Narkotika jenis Sabu dan mengantarkannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil sudah dalam kondisi sudah dipecah;
- Bahwa keuntungan 2 Poket Narkotika jenis Sabu rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki lets warna biru putih dengan Nopol KT 66748 DG, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah maron dengan imei 1: 868435041104794 imei 2 : 868435041104786 adalah yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan untuk membantah dakwaan Penuntut Umum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat kotor 2,6 (Dua Koma Enam) gram;
2. 1 (Satu) lembar plastik klip;
3. 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold;
4. 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786;
5. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEVIN, Saksi TRI dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita di depan kantor TPI tanjung limau Jl. MH Thamrin Rt. 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, setelah mengambil 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (Satu) lembar plastik klip dalam 1 (Satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk LA bold yang kemudian Terdakwa simpan dalam kantong dashboard 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS58DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, Tanggal 19 Oktober 2023, dari Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti Sample barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamefetamine;

- Bahwa berdasarkan Acara penimbangan barang bukti nomor : 160/10909/ X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang, barang bukti 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 0,35 gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 23.50 wita Terdakwa di hubungi Sdr. IPON ke 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786 milik Terdakwa yang mengatakan nanti ada pekerjaan, nanti ada yang telepon kamu tolong di angkat kemudian sekitar 5 menit kembali ada orang telpon 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786 milik Terdakwa yaitu Sdr. RUDI dan waktu itu Sdr. RUDI bilang ke Terdakwa "bisa minta tolong kah dek ini ada barang 9 bungkus aja dek tolong ambilkan di pelabuhan TPI tanjung limau di bawah tangga mushola dari 9 itu 2 bungkus untuk kamu" selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG pergi ke TPI tanjung limau sesampai di TPI tanjung limau Terdakwa mutar mencari kotak rokok LA Bold dan ketemu di bawah tangga mushola selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kantong dashboard 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa 9 bungkus bahan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan nanti jika Sdr. RUDI kasih info jika ada yang membeli Terdakwa di suruh mengantarkan kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali di suruh Sdr. RUDI untuk mengambil bahan Narkotika jenis Sabu dan mengantarkannya kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SUJANTO als ANTO Bin GASAN JAFAR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi TRI, Saksi KEVIN, serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**Setiap orang**" dalam Dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”), dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEVIN, Saksi TRI dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita di depan kantor TPI tanjung limau Jl. MH Thamrin Rt. 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, setelah mengambil 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (Satu) lembar plastik klip dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold yang kemudian Terdakwa simpan dalam kantong dashboard 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS58DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, Tanggal 19 Oktober 2023, dari Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti Sample barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamefetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara penimbangan barang bukti nomor : 160/ 10909/ X/2023 tanggal 10 Oktoberber 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang, barang bukti 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 0,35 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 23.50 wita Terdakwa di hubungi Sdr. IPON ke 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786 milik Terdakwa yang mengatakan nanti ada pekerjaan, nanti ada yang telepon kamu tolong di angkat kemudian sekitar 5 menit kembali ada orang telpon 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786 milik Terdakwa yaitu Sdr. RUDI dan waktu itu Sdr. RUDI bilang ke Terdakwa “bisa minta tolong kah dek ini ada barang 9 bungkus aja dek tolong ambikan di pelabuhan TPI tanjung limau di bawah tangga mushola dari 9 itu 2 bungkus untuk kamu” selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DG pergi ke TPI tanjung limau sesampai di TPI tanjung limau Terdakwa mutar mencari kotak rokok LA Bold dan ketemu di bawah tangga mushola selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kantong dashboard 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa 9 bungkus bahan Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan nanti jika Sdr. RUDI kasih info jika ada yang membeli Terdakwa di suruh mengantarkan kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan dan tidak dalam penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terungkap *actus reus* Terdakwa menerima 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 0,35 gram dari Sdr. IPON dan Sdr. RUDI dengan *mens rea* Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis Sabu dimana Terdakwa bertujuan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan nanti jika Sdr. RUDI kasih info jika ada yang membeli Terdakwa di suruh mengantarkan kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Oleh karenanya unsur melakukan “*Tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika golongan I*” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa sebagaimana telah terurai jelas dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu , namun mengenai penjatuhan Pidana Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana amar putusan;

Menimbang Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu. Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melakukan tindak pidana yaitu "*Tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat kotor 2,6 (Dua Koma Enam) gram;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar plastik klip;
3. 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold;
4. 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786;

Merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;

Telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sujianto als Anto Bin Gasan Jafar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat kotor 2,6 (Dua Koma Enam) gram;
  - 1 (Satu) lembar plastik klip;
  - 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold;
  - 1 (Satu) unit HP Merk Vivo warna hitam merah maron imei 1 868435041104794 imei 2 868435041104786;Dimunahkan;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki lets warna biru putih dengan nomor polisi KT 6748 DG;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. , Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Helia Ferial,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Wicaksana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)